



**PUTUSAN**

Nomor : 148/B/2019/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**1. BUPATI BEKASI**, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. H. Alex Satudy, S.H., MM. sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;

2. Supiyadi, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;

3. Henky Napoleon, Sm.Hk. sebagai Pengelola Perkara pada Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bekasi;

4. Ignatia Titi Rahayu Tri M, S.H. sebagai Analis Advokasi pada Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Setda

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Bekasi;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bekasi berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3901.A/Huk tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

**2. U M B A R A**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Kalenderwak RT. 001/RW. 002, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Kepala Desa Karangsari. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. H. Deddy Rohendi, S.H., M.H.;

2. Ulung Purnama, S.H., M.H.;

3. Dr. Muhammad Sahala Tobing, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Deddy Rohendi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Ruko CIFEST (Cikarang Festifal) Blok W No. 08K Jalan Raya Cikarang – Cibusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**; -----

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MELAWAN

**ENIN MUJAKAR, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Telar RT. 002 RW. 005, Desa

Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. R. Aji Oktario, S.H.;

-----

2. Yuli Komalasari, S.H., Sp.N.;

-----

3. Yayan Suspriatno, S.H.;

-----

4. Irawati Pertiwi, S.H.;

-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum R. Aji Oktario, S.H.,

beralamat di Jalan Batununggal Indah II RG 15 Pasarmodern

Batununggal Estate, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 009/RIO/SK-TUN/III/2019 tanggal 28 Maret 2019,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah

membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

148/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat

banding; -----

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 5 Maret 2019; -----
3. Berkas perkara Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI;

-----  
- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

### II. DALAM POKOK SENGKETA;

-----  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

-----  
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta Lampiran, Khususnya Lampiran Nomor Urut 72 atas nama Umbara diangkat sebagai Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur;

-----  
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tanggal 28

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta Lampiran, Khususnya Lampiran Nomor Urut 72 atas nama Umbara diangkat sebagai Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemungutan suara ulang bagi seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menetapkan kembali hasil Pemilihan Kepala Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/ Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/ Pemanding tanpa dihadiri Tergugat/Pemanding maupun kuasanya;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pemanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 5 Maret 2019 yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 5 Maret 2019; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2019 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG tanggal 11 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2019 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG tanggal 11 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 April 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor

97/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 16 April 2019; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Mei 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 13 Mei 2019; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 22 Mei 2019; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Mei 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 24 Mei 2019; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas

Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG masing-masing tertanggal 12 April 2019; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2018/PTUN.BDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat/Pembanding pada saat pembacaan Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan Amar Putusan kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 97/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 5 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyatakan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 97/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 11 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (Empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal dapat diterima; -----

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 16 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi TUN Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding II dahulu Tergugat;
- 

## Mengadili sendiri :

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pembanding II/Tergugat untuk seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat di terima (N.O);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;  
-----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta lampiran khususnya Nomor Urut 72 an. Umbara sebagai Kepala Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur, tetap sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 16 April 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding dahulu Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding, kecuali yang secara tegas diakui dan nyata kebenarannya karena pertimbangan hukum *judex factie* sudah tepat dan beralasan secara hukum serta selanjutnya memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2018/PTUN.BDG Tanggal 05 Maret 2019;

-----

3. Menghukum PEMBANDING (dahulu Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

-----

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah

mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi TUN Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding

I dahulu Tergugat II Intervensi;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor : 97/G/2018/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2019, dan : -----

## Mengadili Sendiri :

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pembanding I/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tanggal 28 September 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 beserta lampiran khususnya lampiran nomor urut 72 atas nama UMBARA, diangkat sebagai Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tanggal 28 September 2018 tentang pengesahan dan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 beserta lampiran khususnya lampiran nomor urut 72 atas nama UMBARA, diangkat sebagai Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, telah sesuai ketentuan hukum; -----

4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil dari PEMBANDING (dahulu Tergugat II Intervensi) sebagaimana termuat dalam Memori Banding kecuali yang secara tegas diakui dan nyata kebenarannya karena pertimbangan Judex factie dalam putusannya sudah tepat dan beralasan secara hukum, maka memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI :

### I. DALAM EKSEPSI

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi PEMBANDING (dahulu TERGUGAT II INTERVENSI) untuk seluruhnya; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu TERGUGAT II INTERVENSI) untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 97/G/2018/PTUN.BDG Tanggal 05 Maret 2019 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum PEMBANDING (dahulu TERGUGAT II INTERVENSI) untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa in litis dan berkas perkaranya yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2018/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, dan dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding bermusyawarah sepakat bulat menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya Dalam Eksepsi, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Banding dalam mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, namun **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama terhadap Pokok Sengketa tersebut dengan pertimbangan hukum selengkapanya sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141.Kep.319-DPMD/2018, tanggal 28 September 2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta Lampiran, Khususnya Lampiran Nomor Urut 72 atas nama Umbara diangkat sebagai Kepala Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur (vide bukti P-1 = T-16); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 91 sampai dengan halaman 93 pada pokoknya berpendapat bahwa : *dipersidangan terungkap berita acara hasil perhitungan suara (T-11 = T.II.Int-6, T-12 = T.II.Int7, T.II.Int-8, T.II.Int-18) ditanda tangani pada saat pemungutan suara masih berlangsung dan berita acara masih dalam keadaan kosong (keterangan Saksi Saripudin, SE dalam persidangan tanggal 15 Januari 2019), dan juga dalam pemilihan Kepala Desa Karangsari telah terjadi selisih perhitungan suara sebanyak 19 suara (vide bukti T-12), bahwa terhadap selisih perhitungan suara tersebut telah dilakukan oleh Ketua Panitia Pilkades 1 (satu) hari setelah terjadi perhitungan suara dan tanpa dihadiri oleh masing-masing calon Kepala Desa Karangsari dan Ketua Panitia telah mengakui sendiri karena kekhilapannya (vide keterangan saksi Endik Djuhandi pada persidangan tanggal 29 Januari 2019), maka berpendapat dari segi procedural formal tindakan Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangsari dalam Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai pelaksanaan pemilihan kepala desa Karangsari, Kecamatan Cikarang*

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan mekanisme pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Desa ; Tergugat seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa, wajib mengupayakan penyelesaian permasalahan yang mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa Karangsari yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi procedural formal dan substansi materi telah melanggar penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karangsari yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018, Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2018 telah mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Bekasi perihal : Kejanggalaan Pemilihan Kepala Desa Karangsari (vide bukti P-5) dan terhadap keberatan dari Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi telah membalasnya dengan Surat Nomor : 141/900-Panpilkadeskab.Bks/2018 tanggal 17 September 2018 perihal : Tanggapan Keberatan yang pada pokoknya berkesimpulan : -----

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangsari telah melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan surat edaran Bupati Bekasi Nomor 141/SE-21/DPMD tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dimaksud Panitia telah membuat Berita Acara yang melibatkan unsur Panitia Pemilihan, para Calon, dan Para Saksi Calon; -----

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa selanjutnya adalah pengesahan hasil pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi (vide bukti P-6 = T-15 = T.II.Int-11); -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditentukan : -----

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati; ----
- (2). Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten; -----
- (3). Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa bersifat mengikat dan final; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-6 = T-15 = T.II.Int-11 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena Tanggapan Keberatan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi tersebut bersifat mengikat dan final, maka tindakan Tergugat/Pembanding yang menerbitkan objek sengketa *in litis* dari segi prosedural formal tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya selisih suara sebanyak 19 (Sembilan belas) suara yang dikemudian dilakukan perubahan jumlah hasil perhitungan oleh Panitia Pilkades tanpa mengundang calon Kepala Desa dan saksi-saksi Calon (vide keterangan Saksi Endik Djuhandi), apabila dikaitkan dengan bukti T-12 berupa Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karangsari dapat diketahui perolehan suara Enin Mujakar, SH (Penggugat/Terbanding) adalah 3.550 suara, sedangkan Umbara (Tergugat II Intervensi/Pembanding) memperoleh 4.102 suara dengan demikian selisihnya adalah 552 suara, maka menurut Majelis Hakim Banding perselisihan hasil perhitungan suara sebanyak 19 suara tersebut tidaklah signifikan untuk dapat mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Desa Karangsari Tahun 2018, dengan demikian dari segi substansi materi penerbitan objek sengketa tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka penerbitan objek sengketa in litis oleh Tergugat/Pembanding, baik ditinjau dari segi kewenangan, segi prosedural formal maupun sbstansi materiil tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2018/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2019 yang telah mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding dan terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut akan tetapi tetap terlampir menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2018/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2019 yang dimohonkan banding; -----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding seluruhnya;

## DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.** dan **H. SUGIYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. RIYANTO, S.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

ttd

2. H. SUGIYA, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp. 10.000.-
2. Meterai ..... : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 234.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No.148/B/2019/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)